



PUTUSAN
Nomor 140/Pid.B/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIAN HIDAYAT BIN MUH.NASIR;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/13 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Bulo-Bulo, Kel.Bongki, Kec.Sinjai Utara
Kab.Sinjai;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan tanggal 14 April 2021 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor 140/Pen.Pid/2021/PN Wtp;
2. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2021; sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
- 5.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 140/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 22 Junii 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN HIDAYAT BIN MUH,NASIR bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka terhadap diri korban MUH ADIL BIN ALI"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIAN HIDAYAT BIN MUH.NASIR berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin MUH. NASIR bersama-sama

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Lel. HINDI Bin SAMSON (DPO), pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wita atau sekira waktu itu, atau setidaknya waktu lain pada bulan April 2021 atau sekira waktu itu, atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Bonto Bolaeng Desa Buareng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka terhadap diri korban MUH. ADIL Bin ALI* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas berawal ketika korban MUH. ADIL Bin ALI sedang mengendarai mobil truk yang bermuatan padi dan pada saat melintasi di wilayah Bonto Bolaeng Kec. Kajuara Kab. Bone tiba-tiba ada lel. HINDI BIN SAMSON (DPO) meneriaki korban kemudian korban sempat memberhentikan kendaraannya sebentar, namun karena korban tidak mengetahui maksud orang tersebut maka korban melanjutkan perjalanannya. Setelah kira-kira 2 (dua) kilometer korban melanjutkan perjalanan tiba-tiba ada beberapa unit sepeda motor berboncengan mengejar korban dan memberhentikan truk yang dikendarai oleh korban sehingga korban memberhentikan kendaraannya. Kemudian lel. HINDI BIN SAMSON (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati mobil truk korban dan membuka pintu sopir setelah itu naik ke tangga mobil lalu melakukan kekerasan dengan cara memukuli korban. Kemudian disaat yang bersamaan datang terdakwa RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR dari arah belakang dan membuka pintu mobil truk sebelah kiri kemudian naik ke tangga mobil dan langsung melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul bagian wajah dan telinga sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan berkali-kali dimana posisi korban saat itu tetap duduk dikursi supir tanpa melakukan perlawanan.
- Bahwa kemudian setelah beberapa saat datang saksi MUH. NUR ALAM ARDIANSYAH BIN ABD. AZIS yang merupakan teman terdakwa naik ke atas mobil truk untuk menghalangi terdakwa RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR dan lel. HINDI BIN SAMSON (DPO) melakukan kekerasan terhadap korban dan menyuruh korban untuk segera meninggalkan tempat. Kemudian korban langsung pergi meninggalkan tempat dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kajuara.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebabnya sehingga terdakwa RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR bersama dengan Lel. HINDI BIN SAMSON (DPO) melakukan kekerasan terhadap korban adalah karena terdakwa RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR dan Lel. HINDI BIN SAMSON (DPO) mengira korban akan menabraknya pada saat sedang duduk di atas motor yang terparkir di pinggir jalan yang mana pada saat itu korban sedang melintas dengan mengendarai truk miliknya tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR, maka korban MUH ADIL BIN ALI menderita luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 40/PKM-KJ/IV/2021 tertanggal 26 April 2021 atas nama MUH. ADIL BIN ALI yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Sulianti dokter pada Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kaadaan Umum : Baik/gizi cukup/ sadar

Tanda-tanda vital: Tekanan darah	: 120/80 mmHg
Nadi	: 82 kali/menit
Suhu	: 36,6 °C
Pernapasan	: 22 kali/menit

2. Kepala : Tampak pembengkakan pada telinga kiri berukuran 2,5 centimeter

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 3. Leher | : Tidak tampak kelainan |
| 4. Dada | : Tidak tampak kelainan |
| 5. Punggung | : Tidak tampak kelainan |
| 6. Perut | : Tidak tampak kelainan |
| 7. Pinggang | : Tidak tampak kelainan |
| 8. Tungkai Atas | : Tidak tampak kelainan |
| 9. Tungkai bawah | : Tidak tampak kelainan |

Kesimpulan : Luka pada telinga kiri diakibatkan oleh benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin MUH. NASIR bersama-sama

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Lel. HINDI Bin SAMSON (DPO), pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wita atau sekira waktu itu, atau setidaknya waktu lain pada bulan April 2021 atau sekira waktu itu, atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Bonto Bolaeng Desa Buareng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni terhadap diri korban MUH. ADIL Bin ALI* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas berawal ketika korban *MUH. ADIL Bin ALI* sedang mengendarai mobil truk yang bermuatan padi dan pada saat melintasi di wilayah Bonto Bolaeng Kec. Kajuara Kab. Bone tiba-tiba ada Lel. HINDI BIN SAMSON (DPO) meneriaki korban kemudian korban sempat memberhentikan kendaraannya sebentar, namun karena korban tidak mengetahui maksud orang tersebut maka korban melanjutkan perjalanannya. Setelah kira-kira 2 (dua) kilometer korban melanjutkan perjalanan tiba-tiba ada beberapa unit sepeda motor berboncengan mengejar korban dan memberhentikan truk yang dikendarai oleh korban sehingga korban memberhentikan kendaraannya. Kemudian Lel. HINDI BIN SAMSON (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati mobil truk korban dan membuka pintu sopir setelah itu naik ke tangga mobil lalu melakukan kekerasan dengan cara memukuli korban. Kemudian disaat yang bersamaan datang terdakwa RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR dari arah belakang dan membuka pintu mobil truk sebelah kiri kemudian naik ke tangga mobil dan langsung melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul bagian wajah dan telinga sebelah kiri dengan menggunakan kepala tangan berkali-kali dimana posisi korban saat itu tetap duduk dikursi supir tanpa melakukan perlawanan.
- Bahwa kemudian setelah beberapa saat datang saksi MUH. NUR ALAM ARDIANSYAH BIN ABD. AZIS yang merupakan teman terdakwa naik ke atas mobil truk untuk menghalangi terdakwa RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR dan Lel. HINDI BIN SAMSON (DPO) melakukan kekerasan terhadap korban dan menyuruh korban untuk segera meninggalkan tempat. Kemudian korban langsung pergi meninggalkan tempat dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kajuara.
- Bahwa adapun sebabnya sehingga terdakwa RIAN HIDAYAT BIN MUH.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NASIR bersama dengan Lel. HINDI BIN SAMSON (DPO) melakukan kekerasan terhadap korban adalah karena terdakwa RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR dan Lel. HINDI BIN SAMSON (DPO) mengira korban akan menabraknya pada saat sedang duduk di atas motor yang terparkir di pinggir jalan yang mana pada saat itu korban sedang melintas dengan mengendarai truk miliknya tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RIAN HIDAYAT BIN MUH. NASIR, maka korban MUH ADIL BIN ALI menderita luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 40/PKM-KJ/IV/2021 tertanggal 26 April 2021 atas nama MUH. ADIL BIN ALI yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Suliarti dokter pada Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kaadaan Umum : Baik/gizi cukup/ sadar
Tanda-tanda vital: Tekanan darah : 120/80 mmHg
Nadi : 82 kali/menit
Suhu : 36,6 °C
Pernapasan : 22 kali/menit
2. Kepala : Tampak pembengkakan pada telinga kiri berukuran 2,5 centimeter
3. Leher : Tidak tampak kelainan
4. Dada : Tidak tampak kelainan
5. Punggung : Tidak tampak kelainan
6. Perut : Tidak tampak kelainan
7. Pinggang : Tidak tampak kelainan
8. Tungkai Atas : Tidak tampak kelainan
9. Tungkai bawah : Tidak tampak kelainan

Kesimpulan : Luka pada telinga kiri diakibatkan oleh benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Adil Bin Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi telah dianiaya oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 23.30 wita yang bertempat di Dusun Bonto Bolaeng Desa Buareng Kec. Kajuara Kab.Bone ;
 - Bahwa Pada waktu itu saksi dari Bulukumba menuju Palattae dengan mengendarai mobil truk yang bermuatan padi dan pada saat itu saksi melintas di wilayah Bonto Bulaeng, tiba-tiba ada seseorang yang meneriaki saksi yang kemudian saksi ketahui bernama Rian Hidayat dan pada saat saksi mendengar suara teriakan tersebut saksi berhenti sejenak namun saksi tidak mengerti maksud orang tersebut meneriaki saksi maka saksi melanjutkan perjalanan. Setelah sekitar 2 (dua) km melanjutkan perjalanan tiba-tiba ada beberapa unit sepeda motor berboncengan mendekati mobil saksi yang saksi kendarai untuk menyuruh saksi berhenti kemudian menghadang mobil saksi sehingga saksipun berhenti dan sdr.Hindi orang yang menghadang saksi dari sepeda motornya kemudian mendekati saksi dan membuka pintu truk sebelah kiri kemudian naik ke tangga mobil lalu melakukan kekerasan terhadap diri saksi, kemudian datang terdakwa yang ikut memukul saksi setelah situasi aman saksi pergi meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa dan sdr.Hindi memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepala tangannya ;
 - Bahwa Saksi merasa tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi idak mengetahui pasti sebabnya namun menurut perkiraan saksi, Terdakwa mengira saksi mau menabraknya pada saat duduk diatas motor yang di parkir di pinggir jalan pada saat saksi melintas dengan mengendarai mobil truk di wilayah Bonto Bulaeng Desa Buareng Kec. Kajuara Kab. Bone padahal hal tersebut tidak benar dimana pada waktu itu saksi hanya seorang diri di dalam mobil;
 - Bahwa yang memukul saksi hanya terdakwa sendiri;
 - Bahwa pada waktu kejadian yang mengetahui peristiwa tersebut adalah sdr.Hindi dan teman-teman terdakwa;
 - Bahwa saksi mengalami rasa sakit pada bagian pelipis dan pipi saksi serta telinga kiri saksi mengalami luka bengkal ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu dipukul oleh terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi setelah kejadian langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;

Terhadap keterangan saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi GAZI ALGAZALI Alias Calik BIN BAHRI

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi Muh.Adil telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 23.30 wita yang bertempat di Dusun Bonto Bolaeng Desa Buareng Kec. Kajuara Kab.Bone ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada waktu itu yang memukul saksi Muh.Adil adalah terdakwa bersama dengan sdr.Hindi dengan menggunakan kepala tangannya;
- Bahwa saksi mengenal saksi korban Muh.Adil karena teman akrab saksi;
- Bahwa saksi melihat saksi korban terluka pada bagian wajah dan telinga sebelah kirinya;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada diatas motor dekat mobil truk milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban pada waktu itu tidak melakukan perlawanan kepada terdakwa;
- Bahwa menurut yang saksi ketahui terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban hampir menabrak terdakwa dengan mobil truknya;
- Bahwa saksi korban dengan terdakwa sepengetahuan saksi belum pernah berselisih paham;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah tersangkut dalam perkara tindak pidana dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 23.30 wita yang bertempat di Dusun Bonto Bolaeng Desa Buareng Kec. Kajuara Kab. Bone ;
- Bahwa cara terdakwa memukul saksi korban adalah dengan membuka pintu sebelah kiri dan naik di tangga mobil kemudian memukul bagian wajah dan bagian telinga sebelah kiri Muh. Adil Bin Ali dimana dia pada waktu itu tetap duduk di kursi sopir;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa bersama sdr.Hindi memukul dengan menggunakan kepala tangannya dan mengenai bagian wajah dan telinga kirinya;
- Bahwa terdakwa pada waktu kejadian sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada waktu kejadian tidak ada yang meleraikan;
- Bahwa pada waktu kejadian yang melihat kejadian tersebut adalah sdr.Hindi dan sdr.Calik (saksi Gazi);
- Bahwa tidak ada saksi meringankan yang ingin Terdakwa ajukan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah menyampaikan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 23.30 wita yang bertempat di Dusun Bonto Bolaeng Desa Buareng Kec. Kajuara Kab. Bone ;
- Bahwa terdakwa bersama sdr.Hindi memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr.Hindi memukul dengan menggunakan kepala tangannya dan mengenai bagian wajah dan telinga kirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yang mana terdakwa dalam Primair diduga melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Subsidair melanggar Pasal 170 ayat (1) ke-1, dan terhadap dakwaan tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair dan apabila salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum. Adapun unsur-unsur dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang sebagai pelaku tindak pidana dan yang diajukan dalam persidangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang dimaksud dalam unsure ini adalah mengarah kepada terdakwa RIAN HIDAYAT BIN MUH.TAHIR dengan identitas sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selama dipersidangan terdakwa terbukti mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya juga tidak ada ditemukannya kesalahan terhadap orang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” menurut Wirjono Prodjodikoro adalah tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan demikian dapat diartikan bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 23.30 wita yang bertempat di Dusun Bonto Bolaeng Desa Buareng Kec. Kajuara Kab.Bone, bersama dengan sdr.Hindi (DPO) telah memukul saksi korban Muh.Adil. Bahwa Pada waktu itu saksi korban dari Bulukumba menuju Palattae dengan mengendarai mobil truk yang bermuatan padi dan pada saat itu saksi melintas di wilayah Bonto Bulaeng, tiba-tiba ada seseorang yang meneriaki saksi yang kemudian saksi ketahui bernama Rian Hidayat dan pada saat saksi mendengar suara teriakan tersebut saksi berhenti sejenak namun saksi tidak mengerti maksud orang tersebut meneriaki saksi maka saksi melanjutkan perjalanan. Setelah sekitar 2 (dua) km melanjutkan perjalanan tiba-tiba ada beberapa unit sepeda motor berboncengan mendekati mobil saksi yang saksi kendarai untuk menyuruh saksi berhenti kemudian menghadang mobil saksi sehingga saksipun berhenti dan sdr.Hindi orang yang menghadang saksi dari sepeda motornya kemudian mendekati saksi dan membuka pintu truk sebelah kiri kemudian naik ke tangga mobil lalu melakukan kekerasan terhadap diri saksi, kemudian datang terdakwa yang ikut memukul saksi setelah situasi aman saksi pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa terdakwa bersama sdr.Hindi (DPO) memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ditempat jalan raya yang artinya Perbuatan terdakwa bersama sdr.Hindi dapat dilihat oleh orang lain tanpa ada halangan pandangan apapun dan tidak dapat mencegah orang untuk melihatnya sehingga Perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai Perbuatan yang terang dan karena terdakwa memukul saksi korban tidaklah seorang diri melainkan dibantu oleh sdr.Hindi (DPO) maka Perbuatan tersebut dapat dikatakan dengan tenaga bersama dan saksi korbanmemukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban mengalami luka sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kajuara Nomor 40/PKM-KJ/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh dr.Sulianti yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban MUH.ADIL BIN ALI, dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala bahwa tampak pembengkakan pada telinga kiri berukuran 2.5 cm dan dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul. Bahwa akibat dari luka tersebut saksi korban masih dapat melakukan aktivitas namun merasa terganggu karena rasa sakit. Bahwa akibat dari perbuatannya tersebut baik

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak ada yang Meminta maaf pada terdakwa maupun keluarga dan tidak memberi tanggungan Biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah dapat terpenuhi sehingga perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap didepan persidangan dan telah Majelis uraikan pada pertimbangan unsur diatas sehingga fakta tersebut dapat pula diterapkan pada pertimbangan unsur ini dan sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kajuara Nomor 40/PKM-KJ/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh dr.Sulianti yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban MUH.ADIL BIN ALI, dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala bahwa tampak pembengkakan pada telinga kiri berukuran 2.5 cm dan dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul, dan atas hasil visum tersebut Majelis berpendapat bahwa saksi korban meskipun mengalami ras sakit akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa namun saksi korban tidaklah mengalami luka-luka yang dapat menghalangi aktifitas saksi korban sehari-hari seperti saksi korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya ataupun kesehariannya, melainkan saksi korban hanya mengalami rasa sakit dan masih dapat menjalankan pekerjaan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak dapat terpenuhi oleh Perbuatan terdakwa sehingga unsur secara sah dan meyakinka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang sebagai pelaku tindak pidana dan yang diajukan dalam persidangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang dimaksud dalam unsure ini adalah mengarah kepada terdakwa RIAN HIDAYAT BIN MUH.TAHIR dengan identitas sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selama dipersidangan terdakwa terbukti mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya juga tidak ada ditemukannya kesalahan terhadap orang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” menurut Wirjono Prodjodikoro adalah tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, dengan demikian dapat diartikan bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 23.30 wita yang bertempat di Dusun Bonto Bolaeng Desa Buareng Kec. Kajuara Kab.Bone, bersama dengan sdr.Hindi (DPO) telah memukul saksi korban Muh.Adil. Bahwa Pada waktu itu saksi korban dari Bulukumba menuju Palattae dengan mengendarai mobil truk yang bermuatan padi dan pada saat itu saksi melintas di wilayah Bonto Bulaeng, tiba-tiba ada seseorang yang meneriaki saksi yang kemudian saksi ketahui bernama Rian Hidayat dan pada saat saksi mendengar suara teriakan tersebut saksi berhenti sejenak namun saksi tidak mengerti maksud orang tersebut meneriaki saksi maka saksi melanjutkan perjalanan. Setelah sekitar 2 (dua) km melanjutkan perjalanan tiba-tiba ada beberapa unit sepeda motor berboncengan mendekati mobil saksi yang saksi kendarai untuk menyuruh saksi berhenti kemudian menghadang mobil saksi sehingga saksipun berhenti dan sdr.Hindi orang yang menghadang saksi dari sepeda motornya kemudian mendekati saksi dan membuka pintu truk sebelah kiri kemudian naik ke tangga mobil lalu melakukan kekerasan terhadap diri saksi, kemudian datang terdakwa yang ikut memukul saksi setelah situasi aman saksi pergi meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa sebagaimana fakta yang terurai diatas terdakwa bersama sdr.Hindi memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ditempat jalan raya yang artinya Perbuatan terdakwa bersama sdr.Hindi dapat dilihat oleh orang lain tanpa ada halangan pandangan apapun dan tidak dapat mencegah orang untuk melihatnya sehingga Perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai Perbuatan yang terang dan karena terdakwa memukul saksi korban tidaklah seorang diri melainkan dibantu oleh sdr.Hindi (DPO) maka Perbuatan tersebut dapat dikatakan dengan tenaga bersama dan saksi korban yang mengalami luka sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kajuara Nomor 40/PKM-KJ/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh dr.Sulianti yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban MUH.ADIL BIN ALI, dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala bahwa tampak pembengkakan pada telinga kiri berukuran 2.5 cm dan dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul. Bahwa akibat dari luka tersebut saksi korban masih dapat melakukan aktivitas namun merasa terganggu karena rasa sakit. Bahwa akibat dari perbuatannya tersebut baik terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak ada yang Meminta maaf pada terdakwa maupun keluarga dan tidak memberi tanggungan Biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah dapat terpenuhi sehingga perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggukkan jenis penahanan terhadapTerdakwa, maka akan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 33 KUHP dan Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Muh.Adil mengalami rasa saksit;
- Terdakwa dalam keadaan mabuk pada waktu kejadian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan faktor lain yaitu tujuan dari pidana itu sendiri yang semata-mata bukan bertujuan untuk memberikan pembalasan berupa pidana kepada Terdakwa, tetapi juga merupakan pembinaan atau memberikan suatu pelajaran bagi Terdakwa agar ia dapat memperbaiki diri dan dapat kembali kepada masyarakat, maka putusan yang akan dijatuhkan nanti menurut Majelis dirasakan sudah cukup memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka patut pula dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (Sallus Populi Suprema Lex Esto) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN HIDAYAT BIN MUH.NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami, Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Muswandar S.H,M.H dan Novie Ermawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suryaningsih, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Parawansa S.Tjango, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Muswandar S.H,M.H

Hakim Ketua,

Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novie Ermawati, S.H

Panitera Pengganti,

Sri Suryaningsih, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17